

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**Heri Suhandani<sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>, Mangaraja Manurung<sup>3)</sup>**  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2)</sup>indrap55@gmail.com, <sup>3)</sup>mrajamanurung1970@gmail.com

### ABSTRAK

Migrasi tenaga kerja akibat tidak adanya peluang pekerjaan yang ada dinegara asal. Pernyataan ini dikemukakan oleh aliran yang menganalisis keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut dengan *dual labour market theory*. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan bagaimanakah bentuk perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri? Penelitian skripsi ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini. Para pekerja migran dalam bekerja di negara asing, akan selalu dipantau oleh pemerintah Indonesia melalui kedutaan setempat. Hal ini untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pekerja migran negara setempat. Perlindungan bagi pekerja nogan meliputi perlindunagn sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja sesuai dengan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Pekerja, Migran

### I. PENDAHULUAN

Penduduk suatu negara dari waktu ke waktu terus berubah dalam hal jumlah maupun susunannya. Perubahan jumlah penduduk menyebabkan adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian dan migrasi, pertumbuhan penduduk terjadi karena jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian serta jumlah orang-orang yang datang lebih besar daripada yang pergi.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak

<sup>1</sup> Munawir, dkk, *Cakrawala Geografi 2*, Cetakan Kedua, Yudhistira:Bogor, 2005, hlm.54

produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi.<sup>2</sup>

Terlihat bahwa jumlah angkatan kerja sangat besar, ini merupakan beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam membuka lapangan pekerjaan. Jika memiliki asas pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk memwujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pemabangunan.<sup>3</sup>

Era globalisasi merupakan dimana suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Pengertian globalisasi menurut bahasa yaitu suatu proses yang mendunia. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antarnegara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan.<sup>4</sup> Era globalisasi merupakan proses terjalannya hubungan tanpa sekat negara-negara di seantero dunia. Dalam globalisasi, perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, jaringan transportasi, serta pertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh dunia seakan-akan tanpa mengenal batas-batas negara (*transboundary*).

---

<sup>2</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pada pukul 1.51 Wib

<sup>3</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet-1, Sinar Garfika:Jakarta, 2009, hal. 6

<sup>4</sup><http://www.kuliah.info/2015/05/apa-itu-globalisasi-ini-pengertian.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pada pukul 2.14 Wib

Globalisasi ternyata juga mendorong perpindahan pekerja antar-negara (migrasi internasional). Pada awalnya, migrasi pekerja ini terjadi untuk memenuhi kekurangan pekerja jangka pendek (*short-terms Labour shortages*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan mendatangkan pekerja asal Meksiko. Migrasi tenaga kerja akibat tidak adanya peluang pekerjaan yang ada dinegara asal. Pernyataan ini dikemukakan oleh aliran yang menganalisis keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut dengan *dual labour market theory*. Menurut aliran ini, migrasi terjadi karena adanya keperluan pekerja tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Oleh karena itu migrasi bukan hanya terjadi karena *push factors* yang ada pada daerah/negara asal tetapi juga adanya *pull factors* pada daerah/negara tujuan.

Pada saat terjadinya pergerakan penduduk dunia untuk meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Upaya pengiriman pekerja tersebut sedikit-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu<sup>5</sup>:

- 1) Mempercepat hubungan antar-negara (negara pengirim pekerja dengan negara penerima);
- 2) Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi;
- 3) Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara/devisa.

Terjadinya Migrasi internasional dengan alasan ekonomi sering dianggap sebagai *brain drain*, yaitu suatu eksodus pekerja terampil dari negara berkembang ke negara maju dengan tujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi, di Asia migrasi semacam ini banyak dilakukan oleh pekerja tidak terampil (*unskilled workers*) dan setengah terampil (*semi-skilled workers*) dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Migrasi pekerja mencerminkan tipe khusus mobilitas internasional dan biasanya hanya melibatkan tenaga kerja. Menurut

---

<sup>5</sup>Sendjun H. Manulang, *Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 43.

Elwin Tobing<sup>6</sup>, arus migrasi pekerja ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan melonggarnya hambatan-hambatan resmi migrasi di negara-negara yang tergabung dalam *World Trade Organisation* (WTO). Melonjaknya arus migrasi ini pada hakekatnya merupakan resultante perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dan berkembang.

Pekerja migran Indonesia sering juga disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Beberapa negara tujuan dari pekerja migran Indonesia seperti Negara Malaysia yang berkerja lebih banyak di sektor non formal, beberapa negara timur tengah yang lebih banyak sebagai pembantu rumah tangga, Hongkong dan taiwan juga banyak berkerja di sektor non formal sebagai pekerja migran pembantu rumah tangga.

Namun ada beberapa kasus TKI yang berkerja di luar negeri biasanya sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian pemerintah harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang berkerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di mata internasional. Negara jangan hanya mengedepankan *business oriented* saja, sebab tugas dan fungsi Negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur dalam hal ketenagakerjaan, namun pembahasannya lebih banyak mengatur pekerja yang berada di wilayah Indonesia. Sementara itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja

migran Indonesia lebih banyak mengatur tentang perlindungan pekerja Indonesia yang berkerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Disahkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini semakin jelas dan nyata kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pekerja migran Indonesia sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi perlindungan sebelum berkerja, perlindungan selama berkerja, dan perlindungan setelah berkerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum tentang pekerja migran Indonesia dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja migran Indonesia.

## II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan,

<sup>6</sup> Elwin Tobing, *Pendidikan, Pasar Pekerja dan Kewiraswastaan*, Jakarta: The Prospect & The Indonesian Institute, 2003, hlm.2

menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

#### IV. PEMBAHASAN

##### **Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.**

Jumlah penduduk yang sangat banyak membuat pemerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan kerja sepenuhnya, sehingga masih banyak penduduk Indonesia yang menganggur atau tidak bekerja. Lapangan pekerjaan yang tidak memadai membuat masyarakat mencoba peruntungan ke negeri orang dengan status tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau bekerja migran. Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau pekerja migran tidak hanya terjadi ketika mereka sedang bekerja di luar negeri, tetapi juga dapat muncul pada saat perekrutan, ketika mereka berada di penampungan sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, dan ketika Pekerja Indonesia di Luar Negeri kembali ke tanah air. Oleh karena itu, permasalahan pekerja migran harus dilihat dari berbagai perspektif agar penyelesaiannya dan perlindungan yang diberikan dapat dilakukan secara tuntas dan komprehensif serta dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait.

Untuk mengikuti atau bekerja di luar negeri setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Migran mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk perlindungan hukum, perlindungan sosial dan ekonomi, serta dalam bentuk jaminan

sosial dan program asuransi kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Adapun perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia pada saat Pekerja Indonesia di Luar Negeri sedang bekerja di negara penempatan harus diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum negara penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Selain itu, PPPILN juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan perjanjian penempatan.

##### **Perlindungan Hukum**

Banyaknya pekerja migran Indonesia di luar negeri tentunya akan ada permasalahan yang timbul bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Permasalahan tenaga kerja ini tidak hanya terjadi di dalam negeri akan tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan hukum dilakukan dengan tersedianya mekanisme pengaduan yang cepat, efektif dan mudah diakses bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum sehingga dapat segera diberikan pendampingan dan advokasi.

Negara menjamin atas perlindungan hukum bagi pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia terutama yang memiliki hubungan diplomatik. Perlindungan pekerja migran jelas terlihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 2, yaitu:

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. Demokrasi;
- e. Keadilan sosial;
- f. Kesetaraan dan keadilan gender;
- g. Nondiskriminasi;

- h. Anti-perdagangan manusia;
- i. Transparansi;
- j. Akuntabilitas; dan
- k. Berkelanjutan

Sementara itu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri bertujuan:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri diberikan dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri sedang menghadapi masalah hukum, sedang menjalani hukuman, atau yang akan dideportasi karena melakukan pelanggaran di negara penempatan, tidak terpenuhi haknya sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara penempatan, atau meninggal dunia. Perlindungan hukum bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri akan diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Adapun bantuan yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia dapat berbentuk pendampingan dalam proses hukum, penyediaan penerjemah, atau kuasa hukum bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bermasalah. Namun demikian perlindungan yang diberikan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum, serta kebiasaan internasional.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran salah satunya harus minimal berumur 18 tahun, seperti terlihat pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, yaitu:

- a. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki kompetensi;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan

- f. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Para pekerja migran dalam bekerja di negara asing, akan selalu dipantau oleh pemerintah Indonesia melalui kedutaan setempat. Hal ini untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pekerja migran negara setempat. Perlindungan bagi pekerja migran meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja sesuai dengan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penjelasan perlindungan yang disampaikan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, dijabarkan pada pasal-pasal berikutnya, seperti:

Pada Pasal 8 memberikan perlindungan para calon pekerja migran, yaitu:

- (1) Perlindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. Perlindungan administratif; dan
  - b. Perlindungan teknis.
- (2) Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. Penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan sosial;
  - d. Fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia;
  - e. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - g. Pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya perlindungan pada saat bekerja, pekerja migran Indonesia dijamin oleh Negara dalam pemberian perlindungan

seperti pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu:

- (1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
  - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
  - c. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
  - d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
  - e. Pemberian layanan jasa konsuleran;
  - f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat;
  - g. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
  - h. Fasilitasirepatriasi.

Jika pekerja migran Indonesia tersandung masalah hukum akibat dari perbuatan pekerja migran, maka negara tidak akan memberikan perlindungan hukum, negara hanya akan memberikan bantuan hukum kepada para pekerja migran yang mengalami masalah hukum di negara asing.

Perlindungan kepada para pekerja migran setelah melakukan atau menyelesaikan pekerjaan di luar negeri, kemudian para pekerja migran pulang ke Indonesia, perlindungan hukum juga diberikan sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu:

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
  - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
  - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;

- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Para pekerja migran dalam bekerja di negara asing, akan selalu dipantau oleh pemerintah Indonesia melalui kedutaan setempat. Hal ini untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pekerja migran negara setempat. Perlindungan bagi pekerja migran meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja sesuai dengan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penjelasan perlindungan yang disampaikan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut. Negara menjamin atas perlindungan hukum bagi pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia terutama yang memiliki hubungan diplomatik. Perlindungan pekerja migran jelas terlihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 2.
2. Dalam upaya perlindungan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja migran Indonesia di Luar Negeri, kualitas pendidikan dan pelatihan kepada calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri perlu ditingkatkan melalui kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna, peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi serta penyediaan tenaga pendidik yang kompeten dengan melibatkan mantan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. implementasinya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang merupakan badan penyelenggara yang berbentuk badan

hukum Publik untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pekerja berhak memperoleh perlindungan dan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 29 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pertanggung jawaban asuransi terhadap calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia diberikan pada pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Program asuransi pra penempatan mencakup resiko meninggal dunia, sakit dan/atau cacat, kecelakaan sebelum pemberangkatan, gagal berangkat atau ditempatkan bukan karena kesalahan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri; serta risiko akibat tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual

#### Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya berterus melakukan monitoring terhadap keberadaan para pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh plosok dunia, demi terjadinya perlindungan warga negara Indonesia dimanapun berada. Harkat martabat sebagai bangsa yang besar dan beradab tentunya perlindungan setiap warga negaranya terutama para pekerja migran sangatlah penting dilihat dari segi kemanusiaan dan secara politis terhadap pergaulan antar bangsa.
2. Pengetatan aturan bagi para calon pekerja migran dan perusahaan jasa

penyalur pekerja migran mutlak dilakukan, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk apalagi terjadinya kasus hukum akabat ulah para pekerja migran karena negara tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara yang terjerat masalah hukum dinegara tempat mereka bekerja, pemerintah hanya memberikan bantuan hukum seperti penasehat hukum bagi para pekerja yang terlibat hukum dinegara mereka bekerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Munawir, dkk, *Cakrawala Geografi 2*, Cetakan Kedua, Yudhistira: Bogor, 2005.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet-1, Sinar Garfika: Jakarta, 2009.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Elwin Tobing, *Pendidikan, Pasar Pekerja dan Kewiraswastaan*, Jakarta: The Prospect & The Indonesian Institute, 2003.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

##### C. Internet

- <http://www.kuliah.info/2015/05/apa-itu-globalisasi-ini-pengertian.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pada pukul 2.14 Wib
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pada pukul 1.51 Wib